

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 dijelaskan, Bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa, dan Negara (Hafid, 2014 : 30).

Berdasarkan undang-undang diatas pendidikan didefinisikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana, Artinya proses pendidikan disekolah ialah proses yang terencana dan mempunyai tujuan tertentu. Oleh karenanya, Perlu bimbingan, arahan, pengajaran, atau latihan dari seorang pendidik, Sehingga peserta didik diarahkan kedalam tujuan pembelajaran. Proses pendidikan yang terencana difokuskan untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan dapat membentuk pembelajaran yang menyenangkan dengan demikian, harus seimbang antara proses dan hasil belajar didalam pendidikan.

Pendidik adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. (Uno, 2007 : 15)

Tugas dan tanggung jawab utama seorang pendidik adalah mengelola pengajaran dengan efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara dua subjek pengajaran; pendidik sebagai penginisiatif awal dan mengarah dan membimbing, sedang peserta didik sebagai yang aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. (Rohani, 2004 : 1)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Kurniasih, 2015 : 22)

Jadi proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau *intelektual* dan keterampilan anak sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan. Untuk itu guru harus aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar mengajar, dan diharapkan mampu mendorong peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Salah satu untuk menumbuhkan semangat peserta didik adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan diharapkan peserta didik lebih mudah memahami pelajaran dan mengembangkan ilmu pengatahuan.

Seorang pendidik harus mempunyai (kemampuan mendidik) yaitu menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap peserta didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang peserta didik dan perkembangannya, dan memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik (Hasbullah, 2005 : 19).

Dengan demikian dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidik harus bisa menguasai berbagai pendekatan strategi dan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan guru harus disesuaikan dengan kurikulum sekarang atau sesuai dengan kurikulum 2013.

Tugas pendidik dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar adalah sebagai fasilitator yang mampu mengemban kemauan belajar peserta didik, mengembangkan kondisi belajar yang relevan agar tercipta suasana belajar secara wajar dengan penuh kegembiraan (Hamdani, 2011 : 79). Salah satunya dengan pemilihan Model pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar terlebih pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari belakang diatas peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang **“Implementasi Model *problem Based Learning* Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 34 Semarang”**